



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Bima, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 517);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 222, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 6);
 10. Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Kendarasan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
6. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pungutan daerah sebagai jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang melakukan pengujian kendaraan bermotor.
7. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
8. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
11. Kendaraan khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

12. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
13. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

BAB II
OBJEK DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek retribusi adalah kendaraan bermotor yang terdiri dari:
- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.
- (2) Berdasarkan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi sebagai berikut:

**RENCANA PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
BIDANG LALU LINTAS KHUSUS UPTD. PKB DISHUB KOTA BIMA :**

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF		KET.
		LAMA (Rp)	BARU (Rp)	
1.	Retribusi Pengujian Berkala Pertama			Uji Pertama Kali Mobil /Baru
	a. Mobil penumpang	-	125.000	
	b. Mobil Bus	100.000	150.000	
	1. Kecil	120.000	200.000	
	2. Sedang	150.000	250.000	
	3. Besar			
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus	100.000	150.000	
	1. Kecil	120.000	200.000	
	2. Sedang	150.000	250.000	

	3. Besar d. Kereta Tempelan/Kereta Gandengan e. Traktor <i>Hand</i>	200.000	300.000	
2.	Pengujian Berkala Berikutnya a. Mobil penumpang b. Mobil Bus 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Mobil Barang Kendaraan Khusus 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar d. Kereta Tempelan/Kereta Gandengan e. Traktor <i>Hand</i>	- 70.000 100.000 120.000 70.000 100.000 120.000 100.000 100.000	100.000 120.000 150.000 200.000 120.000 150.000 200.000 250.000 250.000	Uji Berkala berikutnya
3.	Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis Dalam Rangka Penghapusan atau Akan Dihapusbukukan: a. Mobil Bus b. Mobil Barang, Kendaraan khusus, kereta tempelan /gandengan, traktor <i>hand</i> c. Sepeda Motor	100.000 100.000 70.000	200.000 200.000 100.000	Penghapusan /kendaraan
4.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah yang bukan BUMN/BUMD dikenakan Biaya Administrasi Pengujian	100.000	150.000	

5.	Biaya kendaraan mutasi masuk/keluar	250.000	250.000	Perkendaraan /kendaraan
6.	Biaya kendaraan numpang uji masuk/ keluar	250.000	250.000	Perkendaraan /kendaraan
7.	Surat keterangan perubahan bentuk / sifat	250.000	250.000	perkendaraan

(3) Besaran tarif retribusi sebagaimana diatur pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 222, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2021

WALIKOTA BIMA,

MUHAMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR